

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

KPT KPU KOTA SURAKARTA No. 1/ORT.07/3372/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 1/ORT.07/3372/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2022.

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2022 ini ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini diatur tentang pembentukan dan penetapan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tahun 2022 dengan susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 4 Januari 2022.

- Lampiran 5 halaman.